

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Pada bab ini menjelaskan semua hasil penelitian pada saat peneliti dilapangan, yang berguna untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan sebelumnya. Proses analisis data merupakan bagian yang perlu dilakukan setelah pendataan selesai. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan wawancara.

1. Sejarah Umum Desa Bandar Klippa

Desa Bandar Klippa termasuk dalam satu kesatuan desa tembung setelah dibukanya perkebunan tembakau oleh penjajah Belanda, maka didirikan satu Stasiun Kereta Api sebagai sarana transportasi pengangkutan hasil perkebunan dengan nama stasiun kereta api “Bandar Chlifah” nama tersebut masih digunakan oleh pihak perkeretaapian di Sumatera Utara.

Melihat perluasan desa Tembung pada waktu itu, maka tahun 1952 setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, Desa Tembung terbagi atas beberapa desa salah satunya adalah Desa Bandar Klippa “Kebun” satu tahun kemudian tepatnya tanggal 1 januari 1953 Bandar Klippa telah mempunyai pemerintahan sendiri dan luas ± 1.756 Ha dipergunakan untuk perkebunan tembakau dan perkebunan tebu dan sisanya merupakan pemukiman penduduk yang telah dikeluarkan HGU (Hak Guna Usaha) sejak tahun 1954. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keteraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kepemilikan tanah.

Desa Bandar Klippa saat ini adalah Desa Penyanggah Kota Medan terletak di Km 7 dari pusat Pemerintahan Ibukota Provinsi Sumatera Utara sedangkan Pusat Pemerintahan Kecamatan Percut Sei Tuan terletak di wilayah Desa Bandar Klippa.

Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki organisasi Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa Dibantu Oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Dusun sebanyak 20 dusun dan Lembaga-lembaga Desa seperti LKMD, Tim Penggerak PPK Desa, Pengurus KIM serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam rangka mensukseskan program kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan terus berpacu dan berusaha sebisa mungkin guna memutar roda pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Demikian pemerintahan Desa Bandar Klippa berjalan dan berlangsung hingga sekarang.

2. Letak Geografi Desa Bandar Klippa

Desa Bandar Klippa merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki 20 dusun, dari 20 dusun tersebut yang paling padat penduduknya adalah dusun 11 dan dusun 9. Dilihat dari proses sejarahnya, dusun 1 bukanlah wilayah atau pusat aktivitas desa karena sangat dekat dengan perkotaan medan sehingga banyak penduduk yang pindah ke kota medan. Ketinggian oritasi ± 20 meter di atas permukaan laut, suhu udara rata-rata 24°C hingga 33°C dan curah hujan rata-rata 1700 mm. luas desa Bandar Klippa $\pm 18282,4$ ha.

Adapun batasan wilayah Desa Bandar Klippa sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Bandar Setia/Kolam
- b. Sebelah Selatan : Desa Amplas/ Kota Madya Medan
- c. Sebelah Barat : Desa Tembung / Desa Bandar Khaifah
- d. Sebelah Timur : Desa Sambirejo Timur/ Sei Rotan

Jumlah penduduk Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Bandar Klippa

Jumlah laki-laki	19.235 Org
Jumlah perempuan	19.753 Org
Total	39.988 Org
Jumlah kepala keluarga	8809 KK
Kepadatan penduduk	650 per km

Sumber Sekretaris Desa

Tabel 4.2
Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Bandar Klippa

PNS (Pegawai Negeri Sipil)
BUMN
Pedagang
Karyawan Swasta
Petani
Wiraswasta
TNI/POLRI
Pembantu Rumah Tangga
Pengrajin Industri Rumah tangga

Sumber Sekretaris Desa

3. Struktur Desa Bandar Klippa


Sebelum mengetahui struktur organisasi Desa Bandar Klippa, berikut nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa :

Tabel 4.3
Nama Kepala Desa Bandar Klippa

No. Urut	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Tirto Redjo	1953-1967	
2	Suparto.J	1967-1969	Karateker
3	Sastro Winangun	1969-1984	
4	H. Nurman	1984-2002	
5	M. Kamaluddin	2002-2008	
6	Suripno, SH	2008-2014	
7	M. Mahluddin	2015-2016	Pejabat Sementara
8	Suripno, SH. MH	2016-sekarang	

Sumber Sekretaris Desa

Adapun gambar struktur pemerintahan Desa Bandar Klippa sebagai berikut :



Sumber Sekretaris Desa

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bandar Klippa

4. Visi dan Misi Desa Bandar Klippa

Visi adalah rangkaian atau gambaran untuk mencapai tujuan di masa depan agar lebih baik dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Pernyataan visi ini dijelaskan di dalam misi agar dapat ditindaklanjuti. Dalam prosesnya, maka misi Desa Bandar Klippa adalah :

- a. Mengembangkan kualitas dan pemahaman sumber daya manusia tentang hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara.
- b. Memberikan pengetahuan tentang kesehatan dan kepedulian lingkungan.
- c. Aktif melaksanakan kegiatan keagamaan, budaya dan olahraga.
- d. Mendorong terwujudnya pengelolaan desa yang efisien, efektif dan terwujudnya masyarakat yang aman, damai dan tentram.

B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti memperoleh informasi tentang lokasi penelitian melalui wawancara pada bagian keuangan. Adapun hasil penelitian sebagai berikut :

1. Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan

Dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa, pertimbangkan penggunaan program APBDes yang diawali dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan awal, dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi program APBDes yang perlu dilakukan, penyaluran dan pencairan dana. Ada juga pengelolaan APBDes melakukan, memantau dan melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja ditingkat desa tidak semua kegiatan dapat dilakukan tanpa partisipasi

masyarakat. Dukungan ini berupa pekerjaan berbentuk gotong royong dan selain itu juga merupakan bentuk kerjasama yang erat antara pelaksana dan masyarakat. Berikut pelaksanaan administrasi APBDes tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang :

Tabel 4.4
APBDes 2018 -2019

Keterangan	Anggaran	
	2018	2019
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli	11.819.734	0
Pendapatan Tranfer	2.509.341.000	1.920.719.000
Pendapatan Lainnya	0	2.446.293
Jumlah Pendapatan	2.161.160.734	1.923.165.293
BELANJA		
Bidang Penyelenggaran Pemerintah Desa	657.149.036	713.046.922
Bidang Pembangunan Desa	1.267.667.919	1.079.721.990
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	98.360.000	149.707.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	147.193.970	34.064.000
Bidang Tak Terduga	14.640.000	15.000.000
Jumlah Belanja	2.185.010.925	1.991.539.912
Defisit	-23.850.191	-68.374.619

Sumber Dokumentasi

Menurut tabel 4.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti terlihat di Desa Bandar Klippa di atas pada tahun 2018 jumlah penerimaan anggaran awal dari Rp2.161.160.734 dengan pengeluaran Rp2.185.010.925 mengalami defisit sebesar Rp23.850.191 sedangkan pada tahun 2019 juga mengalami defisit sebesar Rp68.374.619 dengan anggaran Rp1.923.165.293 dan pengeluaran belanja Rp1.991.539.912.

Tabel 4.5
Perubahan APBDes 2020 -2021

Keterangan	Anggaran	
	2020	2021
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli	0	0
Pendapatan Tranfer	1.916.959.684	2.037.121.000
Pendapatan Lainnya	7.568.470	2.027.330
Jumlah Pendapatan	1.924.528.154	2.039.148.330
BELANJA		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	918.523.280	863.861.677
Bidang Pembangunan Desa	298.854.520	373.737.430
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	16.783.000	35.620.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	21.500.000	39.500.000
Bidang Tak Terduga	690.890.000	718.200.000
Jumlah Belanja	1.946.550.800	2.030.919.107
Surplus/Defisit	-22.022.646	8.229.223

Sumber Dokumentasi

Menurut tabel 4.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti terlihat di Desa Bandar Klippa di atas pada tahun 2020 jumlah penerimaan anggaran awal dari Rp1.924.528.154 dengan pengeluaran Rp1.946.550.800 mengalami defisit sebesar Rp22.022.646 sedangkan pada tahun 2021 mengalami surplus sebesar Rp8.229.223 dengan anggaran Rp2.039.148.330 dan pengeluaran belanja Rp2.030.919.107.

Dari sini diperkirakan anggaran pendapatan dan belanja desa diatas berjalannya waktu pengelolaan dana mulai optimal. Maka hal itu harus adanya mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawabnya. Berikut ini mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban di Desa Bandar Klippa :

a. Perencanaan

APBDes adalah rencana keuangan untuk program pengembangan tahunan oleh organisasi pemerintahan desa. Program diambil dari program pembangunan pedesaan jangka menengah (lima tahun) yaitu rencana ini disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes merupakan proses langkah demi langkah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa melalui partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lembaga dan unsure perangkat desa mendukung masyarakat secara kolaboratif untuk menggunkan dan berbagai sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan APBDes di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan harus mempertimbangkan dengan matang dan mengembangkan kendala-kendalanya dengan bentuk pelaksanaan kegiatan dengan anggaran pendapatan.

Tingkat partisipasi masyarakat desa Bandar Klippa APBDes memiliki proses perancangan yang sangat baik, momen pembuktian masyarakat sangat antusias dengan Musrenbang saat memberikan input program. Menurut hasil wawancara dengan Bapak saring selaku sekretaris desa : “pertemuan desa Bandar Klippa menawarkan kesepakatan masyarakat menyampaikan keinginannya dan menyediakan sarana pembelajaran kepada masyarakat sesuai dengan prinsip tanggungjawab pengelolaan APBDes, untuk keputusan perencanaan penggunaan dana partisipasi masyarakat dapat dikatakan masih baik”. Hasil perencanaan akan menjadi pedoman pengelolaan pemerintahan desa dalam pembangunan desa dalam waktu 1 tahun, jadi rencanakan kesepakatan yang

dicapai harus transparan dan diketahui oleh seluruh masyarakat di desa sebelum dimintai pertanggungjawaban.

b. Pelaksanaan

Untuk melaksanakan APBDes pentingnya dasar hukum pelaksanaan APBDes di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Perihal Teknik Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa Bandar Klippa yaitu : “bahwa perangkat desa terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang ditandai dengan sekretaris desa memeriksa RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang kemudian disetujui oleh kepala desa untuk pencairan dana yang disediakan oleh pelaksana kegiatan. Dan pelaksana kegiatan mengirimkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada kepala desa. Ketika kepala desa telah meninjau dan menyetujui SPP proses selanjutnya bendahara melakukan pembayaran setelah itu bendahara mencatat pembayaran yang telah dilakukan”. Jadi hal itu menunjukkan proses pelaksanaan keuangan desa telah optimal.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa yang bertanggungjawab mencatat semua pemasukan dan pengeluaran kas serta menutup pembukuan dengan baik setiap akhir bulan. Bendahara dapat menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank sebagai dokumen. Semua hasil yang dicatat dilaporkan melalui penyertaan pertanggungjawaban kepada pemimpin tertinggi yaitu kepala desa. Laporan keuangan dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Informasi lebih lanjut wawancara dengan bendahara desa menjelaskan : “pemerintahan desa Bandar Klippa diperankan oleh bendahara desa. Bendahara desa mencatat semua penerimaan dengan buku kas, buku pajak dan buku bank dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dengan bukti transaksi seperti kuitansi dan catatan dalam buku kas serta menutup pembukuan pada akhir bulan”. Jadi penantausahaan keuangan desa Desa Bandar Klippa sudah optimal.

d. Pelaporan

Laporan teknis pengelolaan alokasi dana desa hal itu diatur dalam Permendagri pasal 37 dan kepala desa kirimkan laporan pelaksanaan APBDes pada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan semester akhir. Laporan realisasi APBDes periode sebelumnya dikirim paling lambat akhir bulan juli tahun ini sebagian besar laporan setengah tahun akan tersedia pada akhir tahun, paling lambat bulan januari tahun berikutnya.

Dalam wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa diketahui dengan tambahan informasi : “bahwa pelaporan di desa Bandar Klippa adalah laporan pelaksanaan anggaran desa yang disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota dalam bentuk laporan semester tahun pertama dan laporan akhir tahun, serta laporan tahunan pertama berupa APBDes. Laporan pelaksanaan anggaran desa semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juni tahun berjalan, namun di desa Bandar Klippa laporan semester pertama dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati pada bulan September melalui camat, yang artinya desa terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes dan laporan akhir semester yang disampaikan paling lambat akhir januari tahun

berikutnya dan di desa Bandar Klippa laporan akhir semester disampaikan pada bulan desember”.

e. Pertanggungjawaban

Pasal 38 Permendagri menyebutkan bahwa kepala desa menyampaikan melalui camat kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran, pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dalam peraturan desa dilampiri dengan beberapa berkas antara lain format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes untuk tahun anggaran yang bersangkutan, format laporan kekayaan desa pada akhir bulan desember tahun anggaran yang bersangkutan, format laporan program pemerintah daerah untuk dimasukkan ke dalam desa.

Sebagai informasi tambahan, kepala desa Bandar Klippa menyampaikan : “laporan pertanggungjawaban kinerja APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran dan laporan pertanggungjawaban kinerja APBDes di desa Bandar Klippa termasuk didalamnya pendapatan, belanja, dan pembiayaan”. Demikianlah laporan akuntabilitas kinerja APBDes seperti yang disyaratkan oleh peraturan desa.

f. Pembinaan dan Pengawasan

Menurut wawancara dari kepala desa dan sekretaris desa mengenai pembinaan dan pengawasan yaitu : “dalam pembinaan yang diberikan menteri yang dikoordinasikan oleh Direktur Jendral Pembangunan Pemerintahan Desa dan Inspektur Jendral Kementrian Dalam Negeri sudah terlaksana. Bupati/Walikota juga memberikan pembinaan tetapi tidak dengan pengawasannya pemerintahan desa kurang mengawasi pelaksanaan APBDes, maka terjadinya pada pelaporan yang terlambat”.

2. Kesesuaian Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Menurut hasil wawancara oleh perangkat Desa Bandar Klippa yaitu : “dalam penyusunan rancangan APBDes masih menggunakan landasan hukum Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa. Namun menurut oknum akan mencoba meningkatkannya dengan menggunakan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 karena dasarnya dalam peraturan tersebut tidak terlalu signifikan masih adanya kesamaan dalam peraturan yang membedakannya hanya seperti struktur pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, tugas kaur keuangan dan klasifikasi Belanja Desa”.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa Bandar Klippa sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan Menteri dapat dilihat pada Tabel 4.6 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.6
Kesesuaian

Pengelolaan APBDes	Penjelasan	Sesuai/ Tidak Sesuai
Perencanaan	Musyawarah desa kepada masyarakatPartisipasi Masyarakat	Sesuai
Pelaksanaan	Memeriksa Rancangan Anggaran Biaya yang disetujui Kepala Desa untuk pencairan dana yang telah disediakan.	Sesuai
Penatausahaan	Mencatat semua penerimaan dengan buku kas,buku pajak, buku	Sesuai

	bank dan pengeluaran disertai bukti transaksi seperti kuitansi dan catatan dalam buku kas	
Pelaporan	Terlambat dalam melaporkan APBDes kepada Bupati	Tidak Sesuai
Pertanggungjawab	Tersampaikan laporan pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban kinerja APBDes kepada Bupati	Sesuai
Pembinaan/Pengawasan	Bupati memberikan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tetapi tidak dengan pengawasannya kurang dilaksanakan.	Tidak sesuai

Sumber : Penelitian

C. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang peneliti teliti di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran dan Belanja Desa, tahap anggaran pendapatan yang mengalami defisit pada tahun 2018 sebesar Rp2.161.160.374 dengan pengeluaran belanja desa sebesar Rp.2.185.010.925 selisih kurangnya sebesar Rp23.850.191 dan 2019 anggaran sebesar Rp.1.923.165.293 dengan pengeluaran belanja desa sebesar Rp.1.991.539.912 dengan selisih kurangnya Rp68.374.619, kemudian juga tahun 2020 anggaran pendapatan sebesar Rp.1.924.528.154 dengan pengeluaran belanja desa

sebesar Rp.1.946.550.800 selisih kurangnya sebesar Rp22.022.646 dan tahun 2021 sebesar Rp.2.039.148.330 dengan pengeluaran belanja desa sebesar Rp.2.030.919.107 pada tahun ini mengalami surplus sebesar Rp8.229.223 dari anggaran tersebut pengelolaan APBDes sudah mulai memadai tidak kekurangan dana dalam belanja desa. Pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporannya masih belum optimal dikarenakan terdapat hasil yang peneliti temukan dalam APBDes Bandar Klippa adalah pengawasan oknum yang bekerja di desa tersebut kurang cekatan dalam menyampaikan pelaporan yang terlambat sehingga memperlambat penyaluran dana untuk memenuhi program pembangunan desa.

Dengan adanya Peraturan Menteri mengenai pengelolaan keuangan yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai pada Desa Bandar Klippa dikarenakan pada Pengawasan dan Pelaporan belum memenuhi Permendagri. Kemudian Permendagri No. 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang digunakan Desa Bandar Klippa. Berikut ini perbedaan yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri No. 20/2018 dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu: **Pertama**, Azas Pengelolaan desa pada Permendagri nomor 20/2018 sedikit mengalami perubahan dari permen sebelumnya seperti *tertulis “APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”*. Perbandingan azas pengelolaan keuangan desa terdahulu pada Bab II Pasal 2 Permendagri No 113/2014 *“Pengelolaan Keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember”*. **Kedua**, Struktur Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Pada Permendagri sebelumnya, struktur pengelola keuangan desa dipegang mutlak oleh Kepala Desa. Dan unsur pelaksana keuangan desa (PTPKD) hanya bersifat membantu. Tetapi

dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 ini Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagian di limpahkan kepada perangkat desa selaku PPKD atau pelaksana kegiatan desa. Dimana PPKD tersebut terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi), serta Kaur Keuangan. **Ketiga**, dimana Permen sebelumnya mengatur bahwa Bendahara Desa dijabat oleh Staf Kaur Keuangan yang tugasnya adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Namun dalam Permendagri No. 20/2018 yang baru ini tugas Bendahara Desa langsung di pegang oleh Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) sekaligus sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan desa. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebhendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah Desa. **Keempat**, Klasifikasi Belanja Desa Perbedaan Klasifikasi Belanja Desa antara Permendagri No. 113/2014 dengan Permendagri No. 20/ 2018 adalah sebagai berikut :Dalam Permendagri No. 113/2014, Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas kelompok: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Tak Terduga. Sedangkan dalam Permendagri No. 20/2018, Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang: Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Klasifikasi belanja dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.